



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

NOMOR : 1530 /UMA.11/IX/2019

### TENTANG

### SANKSI BAGI DOSEN TIDAK MEMILIKI IZIN TERTULIS DAN ATAU TIDAK LINEAR MENGIKUTI STUDI LANJUT PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEMBACA : Notulen hasil rapat Universitas Medan Area dengan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim tanggal 20 September 2019.

MENIMBANG : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan jumlah Dosen yang akan mengikuti studi lanjut Program Doktor dan memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh Dosen di lingkungan Universitas Medan Area untuk wajib mengikuti peraturan serta ketentuan yang berlaku.  
b. bahwa untuk terpenuhinya maksud pada point a dan untuk terlaksananya administrasi kepegawaian, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang sanksi bagi Dosen tidak memiliki izin tertulis dan atau tidak linear mengikuti studi lanjut Program Doktor di Lingkungan Universitas Medan Area.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2016.  
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 333/YPHAS/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Peraturan Administrasi Kepegawaian Universitas Medan Area.  
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 059/YPHAS.08/G/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode Tahun 2018 - 2022.

### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SANKSI BAGI DOSEN TIDAK MEMILIKI IZIN TERTULIS DAN ATAU TIDAK LINEAR MENGIKUTI STUDI LANJUT PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

PERTAMA : Bahwa bagi dosen yang mengikuti Program Doktor dan tidak mendapatkan izin tertulis dari Rektor Universitas Medan Area maka akan diberikan sanksi sebagai berikut :  
a. Diberi Beban Mengajar 0 (Nol) SKS selama masa pendidikan Program Doktor.  
b. Ditetapkan sebagai dosen Cuti Di luar Tanggungan selama masa pendidikan Program Doktor dan tidak memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Dihapus Hak yang bersangkutan untuk mendapat Bantuan Pendidikan dari Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.

KEDUA : Bahwa bagi dosen yang tidak linear pendidikan Program Doktor dan tidak sesuai dengan Program Studi di Universitas Medan Area maka diberikan sanksi :

- a. Gelar Akademik tidak diakui untuk penyetaraan golongan / pangkat.
- b. Dihapus hak yang bersangkutan untuk mendapatkan bantuan dari Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak Semester Genap T.A 2019/2020, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2019



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor Universitas Medan Area
3. Para Dekan Fakultas Universitas Medan Area
4. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
5. Para Kepala Biro/ Lembaga/ Pusat di lingkungan Universitas Medan Area
6. Kabag. Kepegawaian Universitas Medan Area
7. Kabag. Keuangan Universitas Medan Area